



**BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 21 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi Daerah, terutama kewenangan di bidang perlindungan masyarakat, perlu adanya perubahan struktur organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu disesuaikan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang dengan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

gab

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 5/D);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 8 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 8/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 10/D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 huruf b diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 3

Organisasi Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;**
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - d. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - e. Badan Kepegawaian Daerah;
 - f. Badan Lingkungan Hidup;
 - g. Kantor Arsip, Pengolah Data Elektronik dan Perpustakaan;
 - h. Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah;
 - i. Kantor Ketahanan Pangan.
2. Ketentuan pada Bagian Kedua diubah, sehingga keseluruhan Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut:

“Bagian Kedua

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Pasal 5

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Integrasi Bangsa;
 - d. Bidang Budaya, Organisasi Sosial dan Politik dan Hubungan Antar Lembaga;
 - f. Bidang Kewaspadaan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. UPT.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Integrasi Bangsa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membawahi:
 - a. Sub bidang Wawasan Kebangsaan;
 - b. Sub Bidang Pembauran dan Hak Asasi Manusia;
- (4) Bidang Budaya, Organisasi Sosial dan Politik dan Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
 - a. Sub Bidang Budaya, Organisasi Sosial dan Politik;
 - b. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga;



- (5) Bidang Kewaspadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
- a. Sub Bidang Pencegahan Konflik;
 - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
3. Ketentuan dalam Pasal 14 pada huruf b Lampiran II diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14

- (1) Bagan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam:
- a. Lampiran I : Bagan Susunan Organisasi Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang;
 - b. Lampiran II : **Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jombang;**
 - c. Lampiran III : Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Jombang;
 - d. Lampiran IV : Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang;
 - e. Lampiran V : Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang;
 - f. Lampiran VI : Bagan Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang;
 - g. Lampiran VII: Bagan Susunan Organisasi Kantor Arsip, Pengolah Data Elektronik dan Perpustakaan Kabupaten Jombang;
 - h. Lampiran VIII: Bagan Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Promosi Potensi Daerah Kabupaten Jombang.
 - i. Lampiran IX : Bagan Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Jombang.
- (2) Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.


Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 30 Oktober 2014
BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 3 Nopember 2014


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



ITA TRIWIBAWATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 21/D

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN JOMBANG



BUPATI JOMBANG,

NYONO SUHARLI WIHANDOKO

